



JEMSI:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kinerja Operator Aset Dengan Prinsip Manajemen Publik pada Bagian Barang Milik Negara

Yuhana Yuhana¹, Iwan Kurniawan Subagja², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, yuhana2907@gmail.com

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, iwankurniawan@unkris.ac.id

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakim@yahoo.co.id

Corresponding Author: yuhana2907@gmail.com¹

Abstract: *The Secretariat of the Directorate General of Teachers and Education Personnel stated that inventory is classified or coded. The purpose of this classification is to provide a fairly easy and efficient way to record and simultaneously search for and retrieve certain items, both physically and through a list of records or in people's memories. The purpose of codifying inventory items is to facilitate the identification of certain types of items by standardizing the arrangement of the order of items in the inventory report list. State Property Management (BMN) is the management of assets purchased or obtained at the expense of the State Budget. Within the scope of the Directorate General of Teachers and Education Personnel of the Ministry of Primary and Secondary Education, the management of vital assets such as school buildings and laboratories must be guided by the principles of functionality, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and certainty of value to support the smooth running of educational services. Performance problems of asset operators (State Property/BMN managers) at the Ministry of Primary and Secondary Education are generally caused by double workloads, minimal technical competence, and the slow process of eliminating damaged assets. This is exacerbated by a complex and frequently changing reporting system. This research method is qualitative with a descriptive case study design. The research instruments include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The performance of asset operators or managers of State Assets (BMN) at the Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen) shows an improving level of accountability and governance, although they still face classic obstacles such as the burden of updating duplicate data and limited operational budgets. The organization of asset operator duties within the Secretariat of the Directorate General of Teachers and Education Personnel at the Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen) is carried out hierarchically and functionally, with levels extending from the central level to educational units. This organization is regulated through State Assets (BMN) governance to ensure asset digitization and accountability.*

Keywords: *Implementation, Performance, Public Management.*

Abstrak: Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada

dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang tersebut ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris. Manajemen Barang Milik Negara (BMN) adalah pengelolaan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Di lingkup Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pengelolaan aset vital seperti gedung sekolah dan laboratorium wajib berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai untuk mendukung kelancaran layanan pendidikan. Masalah kinerja operator aset (pengelola Barang Milik Negara/BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah umumnya dilatarbelakangi oleh beban kerja ganda, minimnya kompetensi teknis, dan lambatnya proses penghapusan aset rusak. Hal ini diperparah oleh sistem pelaporan yang kompleks dan sering berubah. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Instrumen penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kinerja operator aset atau pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola yang membaik, meski masih dihadapkan pada kendala klasik seperti beban pemutakhiran data ganda dan keterbatasan anggaran operasional. Pengorganisasian tugas operator aset di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilakukan secara hierarkis dan fungsional, berjenjang dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Pengorganisasian ini diatur melalui tata kelola Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan digitalisasi dan akuntabilitas aset.

Kata Kunci: Implementasi, Kinerja, Manajemen Publik.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat “ merupakan salah landasan yang kuat agar Badan Milik Negara baik berupa bangunan, tanah dan semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang berdiri diatasnya / dalam wilayah yang mencakup tanah, udara, lautan serta angkasa dapat dimanfaatkan demi tercapainya tujuan bangsa dan negara dan menciptakan masyarakat adil dan Makmur. Peraturan memegang peranan penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyajian neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, yang sesuai dengan amanat ketentuan pasal 67 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008.

Mengacu pada prinsip *Good Governance* bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada amanat pasal 23 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa UU tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut agar mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang tersebut ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris.

Manajemen Barang Milik Negara (BMN) adalah pengelolaan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Di lingkup Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pengelolaan aset vital seperti gedung sekolah dan laboratorium wajib berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai untuk mendukung kelancaran layanan pendidikan.

Masalah kinerja operator aset (pengelola Barang Milik Negara/BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah umumnya dilatarbelakangi oleh beban kerja ganda, minimnya kompetensi teknis, dan lambatnya proses penghapusan aset rusak. Hal ini diperparah oleh sistem pelaporan yang kompleks dan sering berubah.

Secara bahasa, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Setiawan (2004). implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Usman (2002) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, perbuatan adalah suatu perbuatan yang mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain. Implementasi yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh satu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Kunandar, 2009).

Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Nana Syaodih sebagaimana dikutip oleh Syaifuddin mengemukakan bahwa proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Syaifuddin, 2006).

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2000). Mulyasa berpendapat, implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap (Mulyasa, 2015).

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu

unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.

Berikut adalah prinsip-prinsip Manajemen Publik:

1. Transparansi: Pemerintah wajib membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat terkait kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran.
2. Akuntabilitas: Setiap proses manajemen dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) harus dilakukan seoptimal mungkin untuk menghasilkan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
4. Orientasi pada Pelayanan Publik: Penyelenggaraan manajemen harus berfokus pada pemenuhan hak, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat.
5. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
6. Kepatuhan terhadap Hukum: Pengelolaan organisasi sektor publik wajib berjalan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi atau instansi perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran yang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi perusahaan yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam sebuah instansi perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya sebuah instansi perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Kinerja seorang karyawan dalam sebuah instansi perusahaan atau organisasi merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbedabeda dalam mengerjakan tugasnya.

Fahmi (2018) mengatakan “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.” King dalam Uno dan Lamatenggo (2014), “Kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.” Mangkunegara (2017) mengatakan “Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Pendapat lain Amstron dan Baron dalam Fahmi (2018), “Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.”

Di dalam dunia kerja, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan maupun dari diri karyawan itu sendiri serta dari lingkungan sekitar perusahaan. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah tercapai. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan buruk, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih sulit tercapai.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. PP No.28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam modul pengelolaan barang milik negara (2018), konsep dasar pengelolaan BMN yaitu:

1. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
2. BMN yang diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
3. Penjualan BMN dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dengan PP.
4. BMN yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat harus disertifikatkan atas nama pemerintah RI yang bersangkutan.
5. Bangunan milik negara harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
6. BMN dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah pusat.
7. BMN dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
8. Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. Barang bergerak milik negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara;
 - c. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan memahami sebuah

fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Hal tersebut dicapai dengan cara mengumpulkan dan memproses berbagai jenis informasi, selanjutnya diolah untuk mendapatkan solusi yang tepat oleh individu atau sekelompok orang. (Creswell, John W. 2016)

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti, dalam kejadian yang sesungguhnya pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk naskah, catatan lapangan, memo, dan dokumen pendukung lainnya. (Lexy, J Moleong. 2012).

Untuk mengetahui Implementasi prinsip manajemen publik pada organisasi publik Di Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, Peneliti menggunakan teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan yang dikutip dalam Richard M. Steers yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan usaha untuk mencapai tujuan yang dilihat dari suatu prosesnya. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan yang terjamin keamanannya, dibutuhkan beberapa tahapan yaitu, tahapan pencapaian tujuan bagian-bagiannya, atau tahapan periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari, kurun waktu pencapaian tujuan yang ditentukan dan pencapaian sasaran dari target yang pasti serta sesuai dengan dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi diartikan sebagai alat ukur terhadap tingkat kinerja organisasi dalam melakukan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lain. Integrasi erat kaitanya dengan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, adaptasi digunakan sebagai tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari indikator peningkatan kemampuan, dan sarana prasarana. (Strees, Richard M. 1999) Dengan adanya ukuran prinsip manajemen publik dijadikan sebagai penentu keberhasilan Di Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Warren et al. (2014) mengatakan “Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas Bisnis berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang”. Berikut adalah beberapa contoh asset yaitu piutang, beban dibayar di muka (seperti asuransi), merk, gedung, peralatan, dan tanah.

Menurut Siregar (2002), ada 3 tujuan utama dari manajemen aset yaitu efisiensi pemanfaatan dan pemilikan, terjaga nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukkan, penggunaan serta alih penguasaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

- 1) Efisiensi pemanfaatan dan pemilikan Pengelolaan yang baik, membuat pemanfaatan aset optimal ataupun maksimal. Aset yang dikelola dapat digunakan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 2) Terjaga Nilai Ekonomis dan potensi yang dimiliki Nilai Ekonomis suatu aset terjaga, apabila aset dikelola dengan baik. Potensi yang dimiliki oleh aset memberikan keuntungan baik dari segi pendapatan maupun dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 3) Objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukkan, penggunaan serta alih penguasaan. Pengelolaan aset yang baik, dapat membuat pengawasan lebih terarah. Sehingga peruntukkan, penggunaan dan alih penguasaan aset tepat sesuai dengan rencana. Selain itu pengawasan bertujuan membantu pencapaian tujuan dari aset tersebut.

a. Implementasi Kinerja Operator Aset dengan Prinsip manajemen publik Pada Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

1. Akuntabilitas dan Transparansi

Kinerja operator dinilai dari kemampuannya mempertanggungjawabkan pengelolaan barang milik negara. Hal ini mencakup pelaporan siklus aset yang terbuka serta penggunaan sistem digital agar mudah diaudit oleh lembaga pengawas.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Operator harus memastikan bahwa aset yang dioperasikan (seperti jalan, gedung, atau kendaraan dinas) berfungsi optimal dengan biaya pemeliharaan yang paling rasional. Kinerja diukur dari pengurangan risiko kerusakan dan pencegahan aset telantar.

4. Orientasi pada Pelayanan Publik

Kinerja operator dievaluasi dari tingkat kenyamanan dan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik tersebut. Aset harus digunakan tepat sasaran untuk mendukung fungsi strategis organisasi pemerintah.

5. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pengelolaan aset tidak boleh menyalahi aturan perundang-undangan (misalnya terkait tata ruang, sewa-menyewa, atau penghapusan aset negara). Legalitas yang jelas mencegah hilangnya potensi pendapatan negara.

b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat operator aset dengan prinsip manajemen publik Pada Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan faktor penghambat kinerja operator aset publik umumnya berakar pada keterbatasan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia, lemahnya integrasi sistem teknologi, serta ketidaksesuaian regulasi. Hal ini sering kali berbenturan dengan prinsip manajemen publik modern (seperti transparansi dan akuntabilitas) yang menuntut pengelolaan aset dari sekadar *public goods* menjadi bernilai guna tinggi.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak operator belum menguasai spesifikasi teknis pelaporan, legal audit, dan penilaian aset. Jumlah operator yang tidak sebanding dengan volume aset yang harus dicatat, dipelihara, dan dilaporkan.

2) Lemahnya Sistem dan Teknologi

Kesulitan pelacakan lokasi dan kondisi riwayat aset secara *real-time* akibat sistem informasi yang usang atau belum terpadu. Kesalahan input data, data ganda, atau ketidaklengkapan spesifikasi aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

3) Kendala Regulasi dan Tata Kelola

Proses penghapusan aset rusak atau usang dari daftar inventaris yang lambat dan rumit, sering terkendala kelengkapan Berita Acara (BA). Perubahan aturan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang sering terjadi memerlukan proses adaptasi yang lama bagi operator.

4) Budaya dan Komitmen Organisasi

Anggapan keliru bahwa aset negara adalah milik semua orang sehingga sering kali berujung pada kelalaian dalam pemeliharaan berkala. Kurangnya pengawasan,

pengendalian, dan dukungan anggaran yang memadai dari pengambil kebijakan untuk mengoptimalkan aset.

c. Upaya dalam mengatasi masalah kinerja operator aset pada Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan observasi peneliti dalam mengatasi masalah kinerja operator aset Di Bagian Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia penulis menyimpulkan perlu adanya Pelatihan dan Sertifikasi Berkala seperti Memberikan program upskilling mengenai pengoperasian standar (SOP) dan teknologi mutakhir. Penggunaan Sistem CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) seperti Memanfaatkan perangkat lunak manajemen aset untuk melacak kinerja operator secara real-time. Sistem ini juga dapat membantu menjadwalkan perawatan secara otomatis untuk meminimalisir kesalahan manusia. Pemberlakuan KPI (Indikator Kinerja Utama) seperti Menetapkan target yang terukur seperti rasio pemeliharaan dan tingkat efisiensi penggunaan aset.

PEMBAHASAN

a. Pengelola (operator) aset dalam mengoperasikan, memelihara, dan memaksimalkan nilai suatu aset, baik fisik maupun finansial

Pengelola aset (*asset manager/operator*) adalah individu atau entitas profesional yang bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup aset mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pembuangan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan biaya, menekan risiko, serta memaksimalkan nilai dan imbal hasil aset (ROI), baik berupa properti fisik maupun portofolio finansial.

Memastikan aset berfungsi dengan optimal dan mendukung efisiensi kegiatan sehari-hari tanpa *downtime* (waktu henti) yang merugikan. Melakukan perawatan rutin dan pencegahan kerusakan agar usia pakai aset lebih panjang dan nilai depresiasinya terkontrol. Mengambil keputusan investasi yang disesuaikan dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko. Memastikan aset mematuhi regulasi keuangan dan memantau kinerjanya secara berkala di pasar.

b. Pengorganisasian tugas operator aset

Pengorganisasian tugas operator aset di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilakukan secara hierarkis dan fungsional, berjenjang dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Pengorganisasian ini diatur melalui tata kelola Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan digitalisasi dan akuntabilitas aset.

1) Struktur Hierarki Pengelola Aset

Dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang Milik Negara (PBMN) beserta unit utama terkait.

2) Tugas dan Fungsi Utama Operator Aset

Operator aset bertugas sebagai ujung tombak pencatatan dan pengelolaan data fisik serta digital. Fungsi utamanya meliputi: Mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendata seluruh aset atau BMN. Mengoperasikan aplikasi pengelolaan aset milik pemerintah seperti SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk instansi di bawah Kementerian. Memperbarui data mutasi barang (keluar/masuk), penghapusan aset rusak berat, dan penyusunan Daftar Barang Ruangan (DBR). Pada satuan pendidikan, operator aset juga mengelola modul sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

KESIMPULAN

1. Kinerja operator aset atau pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola yang membaik, meski masih dihadapkan pada kendala klasik seperti beban pemutakhiran data ganda dan keterbatasan anggaran operasional
2. Faktor penghambat kinerja operator aset publik umumnya berakar pada keterbatasan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia, lemahnya integrasi sistem teknologi, serta ketidaksesuaian regulasi. Hal ini sering kali berbenturan dengan prinsip manajemen publik modern (seperti transparansi dan akuntabilitas) yang menuntut pengelolaan aset dari sekadar public goods menjadi bernilai guna tinggi.
3. Pengorganisasian tugas operator aset di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilakukan secara hierarkis dan fungsional, berjenjang dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Pengorganisasian ini diatur melalui tata kelola Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan digitalisasi dan akuntabilitas aset.

Saran

1. Perlu adanya Pelatihan dan Sertifikasi Berkala seperti Memberikan program upskilling mengenai pengoperasian standar (SOP) dan teknologi mutakhir.
2. Penggunaan Sistem CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) seperti Memanfaatkan perangkat lunak manajemen aset untuk melacak kinerja operator secara real-time.
3. Evaluasi berkala berdasarkan metrik ini akan memberikan kejelasan mengenai area yang perlu ditingkatkan

REFERENSI

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Alfabeta.
- Kunandar. (2009). Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan. Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Mahmudi, (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Mulyasa. (2015). Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman, (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan
- PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008.
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, E. J., Wahyuni, T. E., & Jusuf, A. A. (2014). Pengantar akuntansi (Adaptasi Indonesia edisi 25). Salemba Empat.